



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 46 TAHUN 2012**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 35 TAHUN 2010 TENTANG PELAYANAN  
DI BIDANG PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan di bidang perdagangan dan perindustrian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian, telah diatur ketentuan tentang pelayanan di bidang perdagangan dan perindustrian dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2010;
  - b. bahwa dalam upaya memudahkan pengawasan terhadap usaha di bidang perdagangan dan perindustrian, khususnya terhadap pemegang Tanda Daftar Perusahaan, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelayanan di Bidang Perdagangan dan Perindustrian.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/JawaTengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);
13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelayanan di Bidang Perdagangan dan Perindustrian (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 54).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 35 TAHUN 2010 TENTANG PELAYANAN DI BIDANG PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN.**

**Pasal I**

Ketentuan Pasal 24 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelayanan di Bidang Perdagangan dan Perindustrian (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 54) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 24**

- (1) Mekanisme penyelesaian permohonan TDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. pemohon mengajukan surat permohonan TDP kepada Kepala Dinas dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
  - b. petugas loket pada Dinas menerima surat permohonan dan melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan dan persyaratan;
  - c. dalam hal berkas permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b belum lengkap dan benar, maka petugas loket pada Dinas mengembalikan berkas dimaksud kepada pemohon;
  - d. dalam hal berkas permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b telah lengkap dan benar, maka petugas loket pada Dinas melakukan pencatatan berkas permohonan pada agenda surat masuk dan pemohon diberi tanda terima;
  - e. petugas loket pada Dinas menyampaikan berkas permohonan yang telah lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Kepala Seksi Pendaftaran Perusahaan;
  - f. Kepala Seksi Pendaftaran Perusahaan :
    1. meneliti kelengkapan berkas permohonan;
    2. menyiapkan dan membubuhkan paraf pada konsep surat penolakan, apabila permohonan tidak disetujui karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikannya kepada Kepala Bidang Promosi dan Pendaftaran Perusahaan;
    3. menyiapkan dan membubuhkan paraf pada konsep TDP, apabila permohonan disetujui dan menyampaikannya kepada Kepala Bidang Promosi dan Pendaftaran Perusahaan.

- g. Kepala Bidang Promosi dan Pendaftaran Perusahaan memeriksa, meneliti dan membubuhkan paraf pada konsep surat penolakan atau konsep TDP dan selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris untuk diparaf dan diteruskan kepada Kepala Dinas;
  - h. Kepala Dinas memeriksa, meneliti dan menandatangani konsep surat penolakan atau konsep TDP, kemudian konsep surat penolakan atau konsep TDP yang telah ditandatangani disampaikan kepada Sekretariat;
  - i. Sekretariat mencatat pada agenda surat keluar serta memberi nomor, stempel pada TDP yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas dan memberikan plat TDP yang berukuran 20 x 15 cm (dua puluh kali lima belas centimeter), selanjutnya menyerahkannya kepada petugas loket pada Dinas;
  - j. Petugas loket pada Dinas menyerahkan TDP dan plat TDP kepada pemohon, untuk ditempatkan pada tempat usaha yang mudah dilihat oleh orang atau petugas yang berwenang.
- (2) Bagan alur penyelesaian permohonan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

## **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 22 Juni 2012

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**TRI RISMAHARINI**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 22 Juni 2012

**a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA**  
**Asisten Pemerintahan,**

ttd

**HADISISWANTO ANWAR**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2012 NOMOR 47**

Salinan sesuai dengan .....

Salinan sesuai dengan aslinya  
**a.n. SEKRETARIS DAERAH**  
Asisten Pemerintahan  
u.b



**MT. Ekawati Rahayu, SH.**  
Pegawai Tingkat I  
NIP. 19730504 199602 2 001.